

# AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Oleh :

Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.\*

## ABSTRAK

Mudharabah merupakan salah satu bentuk musyarakah (Syirkah), yang lazim digunakan dalam kontrak bagi hasil. Hasil dalam kontrak mudharabah, dapat berupa keuntungan dan kerugian dari bisnis yang dijalankan. Keuntungan mudharabah di bagikan antara pemilik modal dengan pengelola sesuai kesepakatan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemodal, sedang kerugian waktu, tenaga serta kesempatan dipikul oleh pengelola. Dalam perbankan syariah kontrak mudharabah dipakai dalam aspek penggerahan dana dan penyaluran dana.

Kata Kunci : Mudharabah - Perbankan Syariah

## LATAR BELAKANG

Kini dunia sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika disatu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global, demikian para jurnalis menulisnya, juga ditandai dengan era "Ekonomi Baru", dan posisi hukum

semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan "Ekonomi Islam" yang merupakan hasil serangkaian "reaktualisasi" doktrin Islam tentang masalah ekonomi dalam wajah kekinian.<sup>1</sup> Doktrin ekonomi ini diaplikasikan dalam bidang perbankan, asuransi,<sup>2</sup> arbitrase,<sup>3</sup> pengadaian,<sup>4</sup> Fi-

\* Dosen Fakultas Hukum Unair.

<sup>1</sup> Mengenai ekonomi Islam baca lebih lanjut Timur Kurhan, "Politik Identitas Ekonomi Islam", *Gerbang*, Vol. 05, No.02, Oktober-Desember 1999. Kajian lengkap tentang ekonomi Islam, baca Taqyuddin, An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terjemahan Moh. Maghfur Wachid, Risalah Gusti, 1996; M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997; Afzakur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1-4, terjemahan Soerojo dan Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995; Ulasan pakar Indonesia tetang topik ini baca dalam Mustafa Kamal (ed), *Wawasan Islam dan Ekonomi*, FE-UI, Jakarta, 1997.

<sup>2</sup> Asuransi berdasarkan syariah pertama di Indonesia adalah Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994. Asuransi Islam diulas dalam disertasi Muhammad Muslehudin, *Menggugat Asuransi Modern : Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam*, terjemahan Burhan Wirasubrata, Lentera, Jakarta, 1999; Ulasan asuransi syariah di Indonesia baca dalam Majalah *Ulumul Qur'an*, No.2/VII/1996, hal.

<sup>3</sup> Arbitrase Islam merupakan pengembangan dari model penyelesaian sengketa melalui TAHKIM yang dikenal dalam hukum Islam, baca lebih lanjut dalam Satria Effendi M. Zein, et.al., *Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI-BMI, Jakarta, 1994.

<sup>4</sup> Pengadaian atau Ar. Rahn di Malaysia berkembang sejak era 90-an di kota Kelantan, seiring dengan berkembangnya "Sistem Perbankan Tanpa Faedah", istilah mereka untuk perbankan syariah, baca *TEMPO*, No.3 Tahun XXIV, 19 Maret 1994, hal.60-64.